



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dokter Gigi Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/09/VII/2000, tertanggal 6 Juli 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah dinas di Kampung Muna, Kabupaten Raha, Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 15 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Atika Asri Putri binti Drg. M. Asri Tahir, S.Kg, umur 19 tahun.
 - b. Muhammad Barraq Asri bin Drg. M. Asri Tahir, S.Kg, umur 11 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Juli 2002 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Anti ;
 - b. Tergugat sering mengambil pinjaman kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang yang menelfon Penggugat dan Penggugat tidak tahu tentang penggunaan uang tersebut.
 - c. Tergugat sering menyembunyikan gajinya dan tidak memberikannya kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2016 disebabkan karena Tergugat telah menjalani proses hukum di Lapas kelas I Makassar.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir November 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghiraukan satu sama lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare, Penggugat telah mendapat Surat Ijin Cerai dari Bupati Barru xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor: 800/0351.1 III/BKPSDM/2020, Tertanggal 20 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/0351.1 III/BKPSDM/2020, Tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Barru, xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 139/09/VII/2000 Tanggal 06 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas Blok A 5/53, xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama drg. M. Asri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di BTN Lapadde Mas Parepare, kemudian tinggal di rumah dinas di Kampung Muna, Kabupaten Raha Sulawesi Tenggara, kemudian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 17 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu datang seorang wanita hamil yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat, namun Tergugat menyangkal kalau bukan dia yang menghamili Perempuan tersebut, kemudian kami memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perempuan tersebut, sehingga persoalan itu selesai dan tidak dipermasalahkan lagi.
- Bahwa selain persoalan perempuan, Tergugat juga suka meminjam uang kepada orang lain dan beberapa koperasi yang tidak diketahui peruntukannya bahkan Tergugat pernah menipu saksi.
- Bahwa Tergugat menyatakan kepada saksi akan melunasi rumah saksi, namun Ternyata Tergugat mengambil kredit di Bank Syariah Mandiri dengan menjaminkan sertifikat saksi, dan menyuruh saksi menanda tangani berkas, ternyata belakangan baru saksi tahu kalau Tergugat sudah balik nama sertifikat atas namanya dengan membuatkan akta jual beli, seakan akan saksi yang menjual rumah tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat sekarang dipenjarakan karena kasus korupsi.
- Bahwa Tergugat di penjara pada tahun 2016.
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat selalu datang membesuk Tergugat.
- Bahwa terakhir Penggugat datang membesuk Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya tahun 2017.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat pernah ditelpon seorang perempuan yang mengaku pacarnya Tergugat dan mengatakan kalau Tergugat nanti keluar dari penjara, dia akan menikah dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi membesuk Tergugat di Penjara.
- Bahwa drg. Asri cerita pada teman temannya yang datang membesuk, mengatakan kalau Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama drg. M. Asri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BTN Lapadde Mas Parepare, kemudian tinggal di rumah dinas di Kampung Muna, Kabupaten Raha Sulawesi Tenggara, kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain perempuan dan banyak utang kepada orang lain tanpa tujuan yang jelas.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain persoalan perempuan dan pinjam uang, Tergugat juga pernah menjaminkan sertifikat orang tua Penggugat di Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengambil uang di Bank Syariah Mandiri untuk menutupi korupsi yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk dirinya sendiri.
- Bahwa benar Tergugat sekarang dipenjara karena kasus korupsi tersebut.
- Bahwa Tergugat di penjara pada tahun 2016.
- Bahwa selama Tergugat di penjara Penggugat selalu datang membesuk Tergugat.
- Bahwa terakhir Penggugat datang membesuk Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya tahun 2017.
- Bahwa Penggugat pernah ditelpon seorang perempuan yang mengaku pacarnya Tergugat dan mengatakan kalau Tergugat nanti keluar dari penjara, dia akan menikah dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi membesuk Tergugat di Penjara.
- Bahwa Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba di penjara.
- Bahwa saksi tahu hal itu dari teman saksi yang keluar dari penjara.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Anti .Tergugat sering mengambil pinjaman kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang yang menelfon Penggugat dan Penggugat tidak tahu tentang penggunaan uang tersebut, dan Tergugat sering menyembunyikan gajinya dan tidak memberikannya kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berlangsung empat tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak pertengahan Juli 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



disebabkan Tergugat sering bermain perempuan dan banyak hutang dengan menipu saksi sebagai orang tua Penggugat menggadaikan sertifikat rumah saksi untuk meminjam uang di Bank Syariah Mandiri, dan Tergugat sekarang dipenjara di Lapas hingga kini berlangsung empat tahun enam bulan dan ada tambahan vonis subsider selama 1 tahun 10 bulan karena Tergugat tidak sanggup membayar denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung empat tahun;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung empat tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Drg. M. Asri Tahir, S.Kg. bin H.M. Tahir**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	150.000,00
J u m l a h	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)